

ABSTRAK

Pekerjaan yang layak dan perlindungan sosial merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Dalam upaya melaksanakan amanat tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. Program ini bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), melalui bantuan finansial, pelatihan kerja, serta akses ke pasar kerja. Namun, pelaksanaan program ini menimbulkan pertanyaan terkait klasifikasi pengusaha yang wajib mengikutsertakan pekerjanya, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum (*ratio legis*) dan kriteria yang digunakan dalam mengklasifikasikan pengusaha yang wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program JKP dirancang untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, dengan manfaat berupa bantuan keuangan, pelatihan kerja, dan akses ke informasi pasar kerja. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi dampak sosial-ekonomi dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengusaha yang diwajibkan mengikuti program ini diklasifikasikan berdasarkan kriteria seperti sektor usaha, status hubungan kerja, dan kapasitas usaha. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi kewajiban pengusaha terhadap pekerja dalam kerangka hukum jaminan sosial di Indonesia.

Kata kunci: Jaminan Sosial, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Ratio Legis

ABSTRACT

Decent work and social protection are fundamental rights of every citizen as mandated by the 1945 Constitution. The state has an obligation to guarantee the welfare of its people, including facing the risk of losing their jobs. In an effort to carry out this mandate, the Indonesian government has implemented the Job Loss Guarantee Program (JKP) through Government Regulation Number 37 of 2021. This program aims to provide social protection for workers who experience layoffs, through financial assistance, job training, and access to the job market. However, the implementation of this program raises questions regarding the classification of employers who are required to include their workers, which is the main focus of this research. This research aims to analyze the legal basis (ratio legis) and criteria used in classifying employers who are required to include their workers in the Job Loss Guarantee Program (JKP), in accordance with Article 2 Paragraph (1) of Government Regulation Number 37 of 2021.

The research method used is normative research. The approaches used are statutory approach, conceptual approach, and case approach.

The research results show that the JKP Program is designed to provide social protection for workers who suddenly lose their jobs, with benefits in the form of financial assistance, job training, and access to labor market information. This program is part of the government's efforts to improve worker welfare and reduce the socio-economic impact of layoffs (PHK). Entrepreneurs who are required to take part in this program are classified based on criteria such as business sector, employment relationship status, and business capacity. This research contributes to understanding the implementation of employers' obligations towards workers within the social security legal framework in Indonesia.

Keywords: Social Security, Job Loss Insurance, Ratio Legis